



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pemilihan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dipandang perlu menyusun mekanisme pemilihan yang dituangkan dalam bentuk Tata Tertib Pemilihan;
- b. bahwa Tata Tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471).

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.865-Dekon/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Cirebon Hasil Pemilu Tahun 2004 untuk masa jabatan 2004-2009.
5. Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 14 Februari 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- c. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon;
- d. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Fraksi adalah Fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- f. Calon Anggota Badan Kehormatan adalah Calon Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang diusulkan oleh Fraksi-fraksi;
- g. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon;
- h. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.

- (4) Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan.

BAB III PENGAJUAN CALON ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 3

- (1) Calon Anggota Badan Kehormatan diusulkan oleh Fraksi.
- (2) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan 1 (satu) orang Calon kecuali Fraksi PDI-Perjuangan atas dasar proporsional dapat mengajukan 2 (dua) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Pengajuan Calon Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.
- (4) Calon Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Fraksi kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Badan Kehormatan yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB IV PANITIA KHUSUS PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pemilihan dibentuk Panitia Khusus Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota Panitia Khusus Pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi.
- (3) Anggota Panitia Khusus Pemilihan berjumlah 19 (sembilan belas) orang.
- (4) Panitia Khusus Pemilihan mempunyai tugas membuat rancangan Tata Tertib Pemilihan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan, sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Pemilihan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemilihan, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD.

BAB V PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Bagian Pertama Rapat Paripurna

Pasal 5

- (1) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang hadir belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Anggota Badan Kehormatan tetap dilaksanakan dengan dihadiri paling sedikit lebih dari setengah jumlah Anggota DPRD.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan

Pasal 6

- (1) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil serta secara kolektif dengan memilih 5 (lima) orang Calon Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Setiap Anggota DPRD hanya berhak memberikan suara kepada 5 (lima) orang Calon Anggota Badan Kehormatan dari jumlah calon yang telah ditetapkan.
- (3) Anggota yang ditetapkan sebagai Calon Anggota Badan Kehormatan tetap mempunyai hak pilih.
- (4) Calon Anggota Badan Kehormatan yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah anggota Badan Kehormatan ditetapkan sebagai Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal pada urutan terakhir terbanyak Calon Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perolehan suara yang sama, untuk menentukan yang berhak sebagai Anggota Badan Kehormatan dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara sama, sehingga calon yang mendapat suara terbanyak menjadi Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 7

- (1) Calon Anggota Badan Kehormatan yang terpilih sebagai Anggota Badan Kehormatan berhak memilih 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua dari Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Kehormatan yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Anggota dan atau Pimpinan Badan Kehormatan diberhentikan atau berhenti, maka yang berhak menggantikannya adalah dari Fraksi yang bersangkutan.
- (4) Masa Jabatan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan 2,5 (dua setengah) tahun.
- (5) Anggota dan Pimpinan yang telah mengakhiri masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.

BAB VI
SURAT SUARA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama
Surat Suara

Pasal 8

- (1) Surat suara disediakan oleh Panitia Khusus selaku Panitia Pemilihan sebanyak hak pilih ditambah cadangan sebanyak 10 (sepuluh) surat suara untuk 1 (satu) kali pemilihan.
- (2) Setiap Anggota DPRD yang hadir menerima satu lembar surat suara dari Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap surat suara pada bagian luarnya dibubuhi cap DPRD dan Tanda Tangan Ketua Panitia Pemilihan sebagai surat suara yang resmi.
- (4) Bentuk dan model surat suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 9

Pemberian suara dilakukan dengan cara menulis 5 (lima) nama Calon Anggota Badan Kehormatan pada surat suara yang tersedia.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Rapat Paripurna Pemilihan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua DPRD yang pelaksanaan pemilihan Anggotanya diserahkan kepada Panitia Khusus Pemilihan.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia membuka kotak suara, mengeluarkan amplop yang berisi surat suara dan menghitung jumlah surat suara yang tersedia sebanyak jumlah Anggota DPRD ditambah 10 (sepuluh) surat suara sebagai cadangan.
- (3) Anggota DPRD yang hadir diberi selembar surat suara oleh Panitia, melalui pemanggilan berdasarkan urutan kehadiran, kemudian langsung menuju bilik suara yang telah disediakan.
- (4) Setelah pemberian suara, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (5) Anggota DPRD yang salah mengisi surat suara dapat meminta surat suara yang baru selanjutnya diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi setelah surat suara yang salah diserahkan kembali kepada Panitia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemberian suara telah selesai, panitia menghitung surat suara yang gagal atau dikembalikan dan sisa surat suara yang tidak terpakai dimasukkan ke dalam amplop.

- (2) Setelah penghitungan surat suara yang tidak terpakai selesai, dilanjutkan dengan membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang ada di dalamnya kemudian disusun dan dihitung secara terbuka.
- (3) Dalam hal jumlah surat suara yang masuk tidak sama jumlahnya dengan jumlah Anggota DPRD yang hadir, maka pemungutan suara diulang.
- (4) Setelah dihitung, setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk diketahui sah atau tidak sah surat suara tersebut yang selanjutnya Panitia membacakan nama Calon Anggota Badan Kehormatan yang mendapat suara dan mencatatnya di papan tulis yang tersedia.
- (5) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Menulis nama calon di luar kotak nama yang tersedia;
 - b. Penulisan nama calon dibubuhi kata atau kata-kata lain;
 - c. Terdapat coretan pada seluruh nama calon;
 - d. Tidak memakai bentuk dan model surat suara yang ditentukan;
 - e. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan Cap DPRD;
 - f. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih dan tanda-tanda lain;
 - g. Memberikan suara untuk kurang atau lebih dari 5 (lima) Calon;
 - h. Menulis nama calon lain selain nama calon yang telah ditentukan.
- (6) Surat suara yang telah digunakan dan sisa surat suara cadangan dimusnahkan dengan cara dicera dan selanjutnya dibakar oleh Panitia dan dibuatkan Berita Acara Pemusnahannya.

Pasal 12

- (1) Setelah penghitungan surat suara selesai, Panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Selesai melaksanakan tugasnya, Panitia menyerahkan hasil pemilihan kepada Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengumumkan hasil pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD dan kemudian memberikan kesempatan kepada Calon Anggota Badan Kehormatan yang terpilih untuk mengadakan musyawarah/rapat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua.
- (4) Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan dan kemudian menetapkannya dalam Keputusan DPRD yang naskah rancangannya dibacakan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Khusus Pemilihan Anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan melalui musyawarah.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Februari 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Februari 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 14 Februari 2005

DAFTAR NAMA CALON

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA CALON ANGGOTA.
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Sumber, Februari 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASIYA SOEMADI, SE.

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 14 Februari 2005

DAFTAR NAMA CALON

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA CALON ANGGOTA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Sumber, Februari 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASIYA SOEMADI, SE.

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 14 Februari 2005

**PANITIA KHUSUS PEMILIHAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON**

SURAT SUARA

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

MENULIS NAMA CALON DI DALAM KOTAK NAMA CALON.

NO	NAMA CALON ANGGOTA
1	
2	
3	
4	
5	

Sumber, Februari 2005

PANITIA KHUSUS PEMILIHAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON
KETUA,

H. MUSTOFA, SH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,


TASIYA SOEMADI, SE.

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 14 Februari 2005

**PANITIA KHUSUS PEMILIHAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON**

SURAT SUARA

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

MENULIS NAMA CALON DI DALAM KOTAK NAMA CALON.

NO	NAMA CALON ANGGOTA
1	
2	
3	
4	
5	

Sumber, Februari 2005

PANITIA KHUSUS PEMILIHAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON
KETUA,

H. MUSTOFA, SH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASIYA SOEMADI, SE.